

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan (policy) biasanya berfungsi dalam pemilihan suatu hal dan menunjukkan hasil pilihannya itu dari yang terbaik dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan, baik dalam kehidupan yang bersifat pemerintah ataupun kenegaraan maupun organisasi swasta. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), dikarenakan makna politis ini sering dianggap negatif oleh Sebagian orang. Kebijakan itu sendiri diaplikasikan dan ditunjukkan sebagai contoh dalam kehidupan oleh seorang pemimpin atau implementor kebijakan, yang terkena kebijakan atau masyarakat juga ikut dilibatkan. Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan sekumpulan pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Fokus dari teori kebijakan maupun prosesnya sangatlah luas karena tidak hanya membahas terkait usulan dan rekoemndasi pemerintah tetapi juga membahas Tindakan-tindakkan pemerintah. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Selain elemen

penting dari masyarakat dalam kebijakan juga harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Evaluasi yang berkaitan dengan kebijakan publik atas dasar pendapat dari beberapa ahli cenderung mengarah kepada kegiatan atau tahap akhir dalam kebijakan publik tetapi mencakup keseluruhan didalam kebijakan publik seperti permasalahan-permasalahan publik, program penerapannya, prosesnya, perumusan kebijakannya, dampaknya, dan sebagainya. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan di kebanyakan negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga selain pemerintah seperti masyarakat umum, pengamat kebijakan, wartawan, LSM / Organisasi kemasyarakatan, kaum pelajar seperti dosen/mahasiswa, dan opini-opini publik yang mengarah pada evaluasi kebijakan publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai sasaran suatu kebijakan tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi dan penataan kota saja melainkan juga bidang kesehatan. Berbicara terkait kesehatan berbagai negara di dunia saat ini termasuk di Indonesia sedang dilanda wabah penyakit virus yang dinamakan Covid-19 dan ditemukan muncul pertama kali asalnya ialah dari negara China kota Wuhan.

Coronavirus merupakan kelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit terhadap hewan atau manusia. Hasil riset menunjukkan bahwa berbagai jenis coronavirus telah diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk flu ataupun penyakit yang lebih serius seperti

penyebaran virus yang pernah terjadi sebelumnya yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19. Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus jenis baru ini bermula ditemukan di Negara Cina tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember 2019 yang kemudian menyebar di berbagai negara di dunia.

Pemerintah Indonesia harus diuji dengan berbagai resikonya dalam mengambil sebuah kebijakan karena virus covid-19 sudah masuk dan menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melawan penyebaran virus corona (Covid-19), seperti melakukan kebijakan pembatasan social (PSBB), penggunaan protokol Kesehatan, penutupan tempat yang rawan terpapar virus corona seperti mall dan tempat ibadah dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi hal itu seakan-akan tidak memiliki pengaruh dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, setiap harinya kasus orang yang dianggap positif terinfeksi virus corona oleh kementerian Kesehatan selalu bertambah.

Masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatan sosial dan membatasi perjalanan di dalam perbatasan hal ini didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Menyebarnya virus Covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai masalah

dalam kehidupan di Indonesia mulai dari Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi diliburkan / Learn from home kegiatan belajar jarak jauh secara online melalui perantara video call, google form, dan sebagainya), kehidupan sosial masyarakat Indonesia, masalah perekonomian (banyak pegawai yang di PHK, beberapa perusahaan bangkrut, dan sebagainya). Permasalahan-permasalahan yang dilanda oleh masyarakat tersebut melahirkan kebijakan dari pemerintah yang kita kenal sebagai new normal (adaptasi kebiasaan baru) dimana masyarakat diharuskan menggunakan protokol Kesehatan dan social distancing dalam menjalani kehidupan sehari-harinya selama pandemi berlangsung. Hal ini juga mempengaruhi pekerjaan pemerintah termasuk beberapa instansi yang melakukan pekerjaannya dengan cara work from home dan penggunaan protocol kesehatan dalam rutinitas pekerjaan di masa pandemi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.


Provinsi Jawa Barat sendiri khususnya di wilayah Kota Bandung berdasarkan data yang di unggah oleh Pusat informasi & koordinasi Covid-19 Kota Bandung mencatat bahwa terjadi penambahan kasus tiap bulannya dimulai Ketika Covid-19 dinyatakan keberadaanya oleh pemerintah Indonesia yaitu pada bulan maret tepatnya. Terlepas dari banyaknya orang-orang yang terpapar Covid-19 pada tanggal Di awal Bulan Desember, Kota Bandung Kembali di cap sebagai zona merah penyebaran virus corona karena bertambahnya kasus yang signifikan dari bulan sebelumnya.

Permasalahan yang paling sering ditemukan dan dianggap menjadi penyebab utama sehingga mengakibatkan meningkatnya korban terpapar oleh virus corona adalah ketidakdisiplinan masyarakat yang enggan menerapkan protokol Kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan seringkali terjadi kerumunan tanpa menghiraukan adanya virus corona. Beberapa masyarakat juga beranggapan apabila seseorang terkena virus corona nantinya akan sembuh sendiri karena melihat data statistic pemerintah yang memang tingkat kematiannya lebih rendah daripada kesembuhannya. Tetapi masyarakat harus sadar bahwa orang-orang yang memiliki penyakit lain dan orang-orang lanjut usia memiliki resiko kematian yang lebih besar bahkan orang yang sehat sekalipun bisa terpapar oleh Covid-19 tanpa gejala dan bisa menyebar kepada orang lain jadi bisa dikatakan semua orang memiliki resiko kematian akibat virus Covid-19. Diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap sebagian masyarakat bahwa wilayah Jawa Barat sudah aman dari penyebaran Covid-19 sehingga dilapangan banyak ditemukan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menggunakan protokol Kesehatan dan jaga jarak.

Kota Bandung sendiri merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang seharusnya bisa menjadi contoh terhadap daerah-daerah kota dan kabupaten lain yang ada di Jawa Barat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menekan kasus pertumbuhan Covid-19 di masa pandemi. Tetapi

kenyataannya Kota Bandung memiliki kasus yang cukup tinggi yaitu berada pada urutan kedua di Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1 Data Covid-19 Provinsi Jawa Barat



Sumber : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

Adapun data covid-19 di daerah lain seperti Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai Gambaran untuk melihat permasalahan ini.

Gambar 1.2 Data Covid-19 Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kasus Konfirmasi Confirmed Case
<b>Kabupaten/Regency</b>	
Pacitan	8 167
Ponorogo	12 512
Trenggalek	8 255
Tulungagung	8 383
Elitar	10 913
Kediri	14 128
Malang	14 526
Lumajang	8 810
Jember	16 226
Banyuwangi	13 701
Bondowoso	6 435
Situbondo	7 161
Probolinggo	7 223
Pasuruan	8 504
Sidoarjo	25 243
Mojokerto	8 099
Jombang	12 419
Nganjuk	12 802
Madiun	8 847
Magetan	10 557
Ngawi	8 204
Bojonegoro	7 114
Tuban	7 569
Lamongan	6 712
Gresik	13 501
Bangkalan	6 250
Sampang	2 804
Pamekasan	2 603
Sumenep	5 177
<b>Kotal Municipality</b>	
Kediri	4 032
Elitar	7 006
Malang	15 652
Probolinggo	4 706
Pasuruan	3 942
Mojokerto	4 395
Madiun	7 270
Surabaya	67 078
Batu	3 121

Covid-19 Cumulative Cases by Regency/Municipality	
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Kasus Konfirmasi Confirmed Case
<b>Kabupaten/Regency</b>	
1. Cilacap	14,377
2. Banyumas	27,150
3. Purbalingga	9,754
4. Banjarnegara	9,509
5. Kebumen	17,257
6. Purworejo	16,546
7. Wonosobo	12,959
8. Magelang	14,885
9. Boyolali	10,317
10. Klaten	25,062
11. Sukoharjo	11,760
12. Wonogiri	11,793
13. Karanganyar	15,727
14. Sragen	14,326
15. Grobogan	9,761
16. Blora	9,904
17. Rembang	7,325
18. Pati	9,359
19. Kudus	15,120
20. Jepara	17,849
21. Demak	8,875
22. Semarang	16,784
23. Temanggung	10,978
24. Kendal	13,957
25. Batang	6,151
26. Pekalongan	5,846
27. Pemalang	11,199
28. Tegal	16,048
29. Brebes	10,960
<b>Kotal Municipality</b>	
1. Magelang	7,717
2. Surakarta	22,987
3. Salatiga	6,391
4. Semarang	53,298
5. Pekalongan	5,840
6. Tegal	5,412

Sumber: <https://covid-19.bps.go.id/>


Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kasus tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 53.298 orang. Kemudian Provinsi Jawa Timur memiliki kasus tertinggi di Kota Surabaya sebesar 67.078 orang, sedangkan Provinsi Jawa Barat kasus

tertingginya bukan berada di Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tetapi ada di Kota Bekasi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menelaah lebih dalam terkait protokol kesehatan semasa pandemi di Kota Bandung dan Ibu Kota Provinsi harus bisa menjadi contoh untuk daerah daerah sekitarnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Barat seperti beberapa daerah kabupaten yang berada di Wilayah Jawa Barat mayoritas hanya ditetapkan sebagai zona kuning, tetapi angka kasus positif Covid di Kota Bandung mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pemerintah harus menetapkan Kota Bandung sebagai zona merah. Kota Bandung dinyatakan sebagai zona merah pada awal bulan Desember tahun 2020 dikarenakan terjadi lonjakan kasus dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Menurut data yang dimiliki Satgas Penanganan Covid 19 per 17 Desember 2020, Kota Bandung masih dalam zona resiko tinggi dengan menunjukkan kasus harian konfirmasi positif yang terus meningkat dengan skor sebesar 1.65 dan memiliki statistik penyebaran covid-19 yang lebih banyak dibandingkan daerah Kota/Kabupaten lain seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218224535-20-584094/kasus-covid-19-meningkat-bandung-2-pekan-masuk-zona-merah>, n.d.)



Gambar 1.3 Data kasus positif Covid-19 terhitung dari tanggal 15 Maret 2020 di Kota Bandung




Sumber : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

Gambar 1.4 Data kasus positif Covid-19 terhitung dari tanggal 15 Maret 2020  
di Kabupaten Tasikmalaya



Sumber : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

Gambar 1.5 Data kasus positif Covid-19 terhitung dari tanggal 15 Maret 2020 di Kota Cimahi



Sumber : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan pergub no 60 tahun 2020 terkait diberlakukannya sanksi untuk masyarakat yang melanggar protokol Kesehatan. Didalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa untuk pelaksanaannya diserahkan Kembali kepada pemerintah wilayah Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat, Adapun untuk Kota Bandung sendiri, Pemkot bandung mengeluarkan peraturan walikota nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota Bandung No. 37 tahun 2020 tentang pediman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adanya perubahan sekaligus revisi yang dilakukan

sehingga releasenya peraturan Walikota Bandung nomor 43 tahun 2020 dilandasi oleh kebijakan Pergub no 60 tahun 2020 yang pelaksanaannya diturunkan ke pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus Satgas Covid yang ada di daerah.

Tabel 1.1 Data pelanggaran protokol kesehatan di beberapa Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat pada bulan oktober 2020 (DISKOMINFO Jawa Barat)

Kota Bandung	Kota Cimahi	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Garut	Kota Pangandaran
70 pelanggar	81 pelanggar	181 pelanggar	98 pelanggar	88 pelanggar

Kota Bandung berada di posisi 8 dari 15 Kab/Kota yang dicatat oleh pemerintah Kota Bandung melalui aplikasi SiCaplang dengan jumlah 70 pelanggar protokol kesehatan yang diselenggarakan pada bulan oktober. Dilihat dari data, jumlah pelanggar di Kota Bandung memang lebih rendah dari Kabupaten Bandung Barat dan Tasikmalaya walaupun wilayah tersebut sama-sama ditetapkan sebagai zona merah. Hasil data ini juga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan sanksi protokol kesehatan yang jumlah pelanggarannya masih rendah jika dibandingkan wilayah lain.

Tabel 1.2 Data pelanggar protokol kesehatan yang dikenai denda administratif bulan oktober-desember 2020 (Pusat Informasi dan Pengolahan data SATPOL-PP Kota Bandung)

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pelanggar</b>
Oktober	70
November	33
Desember	52

Pelanggar protokol kesehatan mengalami penurunan dari bulan oktober-desember jika dilihat dari tabel diatas setelah diberlakukannya pertauran Walikota Bandung, tetapi pada bulan Oktober-Desember adalah bulan dimana Kota Bandung ditetapkan sebagai zona merah dan protokol kesehatan harus lebih diperhatikan dan ditaati oleh setiap orang. Ketidakdisiplinan masyarakat akan menerapkan protokol kesehatan masih harus ditingkatkan mengingat kasus covid di Kota Bandung pun masih terus bertambah sampai saat ini.

Peneliti sudah pernah melakukan wawancara dengan salah satu anggota SATPOL-PP, menurut informan permasalahan lain terkait protokol kesehatan di Kota Bandung adalah Penerapan sanksi bagi para pelanggar yang dilaksanakan oleh gabungan TNI, Satpol-PP, dan POLRI (Satgas Covid-19) masih belum terlaksana di semua wilayah Kota Bandung walaupun pada bulan-

bulan sebelumnya Satgas Covid-19 melaksanakan operasi razia pelanggaran protokol Kesehatan di 30 Kecamatan Kota Bandung, masih ada banyak tempat yang belum di datangi oleh petugas sebagai dugaan tempat kerumunan dan banyak pelanggar protokol kesehatan. Permasalahan lain terdapat di pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang mana mereka adalah bagian dari Satgas Covid yang berwenang menindak masyarakat jika menemukan masyarakatnya melanggar protokol kesehatan sesuai dengan Perwal No. 43 tahun 2020 tetapi hal ini jarang dilakukan dan pemerintah setempat biasanya lebih memilih untuk menunggu untuk bekerja sama dengan Satgas gabungan.

Satpol-PP juga seringkali melakukan sosialisasi protokol Kesehatan dan bahayanya kepada masyarakat. Dalam sosialisasinya itu pihak Satpol-PP juga menyarankan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan bekerja sama dalam mengatasi kerumunan & pelanggaran protokol Kesehatan dengan cara menghubungi atau melapor kepada Satgas Covid terdekat seperti Kelurahan dan Kecamatan, apabila tidak ada respons ataupun tidak bisa dikendalikan oleh satgas yang ada di Kelurahan dan Kecamatan maka Satpol-PP Kota Bandung sebagai bagian dari satgas Covid yang akan bertindak dan mengenakan sanksi kepada para pelanggar protokol Kesehatan.

Upaya penetapan kebijakan sanksi protokol kesehatan ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 agar masyarakat bisa lebih disiplin dalam mengaplikasikan protokol Kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan tidak ada lagi korban yang

terjangkit oleh virus corona dan masyarakat bisa beraktivitas Kembali seperti biasa. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengevaluasi kebijakan peraturan pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 27 juli 2020 tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan sebelumnya penulis menunjukan beberapa poin permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kasus Covid-19 di Kota Bandung yang cukup tinggi sehingga menimbulkan penetapan Kota Bandung sebagai zona merah.
2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh covid-19 masih lemah.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran protokol Kesehatan terkait kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan massal.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap antecedent (persiapan) di Kota Bandung ?

2. Bagaimana evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap transaction (pelaksanaan) di Kota Bandung ?
3. Bagaimana evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap outcomes (hasil) di Kota Bandung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap antecedent (masukan) di Kota Bandung
2. Evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap transaction (pelaksanaan) di Kota Bandung
3. Evaluasi penerapan sanksi protokol kesehatan pada tahap outcomes (hasil) di Kota Bandung



#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menggolongkan manfaat dan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari penyusunan tugas akhir serta memperkaya kajian keilmuan dalam pengembangan Ilmu Administrasi khususnya mengenai kebijakan sanksi protokol kesehatan berdasarkan teori yang telah diperoleh peneliti selama dibangku kuliah.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman untuk penelitian selanjutnya.

### **b. Bagi Kota Bandung**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar pelaksanaan program sanksi protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik secara optimal.

### **c. Bagi umum.**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun rujukan bagi kaum terdidik dan menambah wawasan masyarakat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemerintah daerah memiliki banyak pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan salah satunya adalah mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di daerahnya seperti yang terjadi pada kondisi saat ini dimana wabah covid-19 di berbagai daerah masih menjadi masalah yang utama. Berkaitan dengan itu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 pemerintah daerah ditunjuk sebagai bagian dari gugus tugas / satgas covid daerah yang didalamnya terdiri dari Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan mempunyai kewenangan untuk berpartisipasi aktif dalam menegakan sanksi protokol Kesehatan. Selain

itu, didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat juga dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kebijakan ini dengan cara melaporkan ke satgas Covid terdekat apabila menemukan hal-hal yang melanggar protokol Kesehatan.

Peraturan terkait pengenaan sanksi tegas pada pelanggar protokol Kesehatan yang tertuang dalam Pergub No 60 tahun 2020 dan Perwal No 43 tahun 2020 di masa pandemi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam penyebaran covid-19 sekaligus menertibkan masyarakat agar taat pada peraturan yang telah ditetapkan sehingga bisa membantu negara Indonesia untuk keluar dari keterpurukan yang diakibatkan oleh Covid-19. Kasus positif covid-19 yang kian hari terus meningkat harus dicegah dengan kedisiplinan masyarakat mengenakan protokol Kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Pelaksanaan pengenaan sanksi pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bandung kiranya memerlukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam penanggulangan covid-19 di Kota Bandung. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan proses pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya kebijakan ini. Banyaknya masyarakat yang enggan menggunakan protokol kesehatan yang kerap kali ditemukan dilapangan

Kebijakan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan tersebut dihubungkan oleh penulis dengan teori yang mengacu pada teori Stake (1967) dalam (Tayibnapi, 2000) Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu description dan judgement dan membedakan dalam tiga tahapan dalam program evaluasi, yaitu antecedent (context), transaction (process) dan (outcomes). Dengan membandingkan apa yang seharusnya dilakukan dengan hasil yang ada di lapangan secara faktual kemudian dicocokkan dengan standar, pedoman yang telah ditentukan berupa konsep, prinsip, prosedur dan tahapan sosialisasi dan pembentukan komunitas. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (transaction) dilakukan dengan membandingkan apa yang seharusnya dilakukan dengan hasil pengamatan apa yang benar-benar terjadi untuk selanjutnya dicocokkan dengan panduan program. Evaluasi pada tahap hasil (outcomes) dilakukan dengan membandingkan hasil apa yang direncanakan dengan realisasi hasil yang bersumber dari tingkat atau jumlah kasus Covid-19 di Kota Bandung sekaligus data pelanggaran protokol kesehatan.

Untuk itu, penulis akan mengevaluasi kebijakan penerapan sanksi administratif kepada para pelanggar protokol Kesehatan yang didasari oleh 2 payung hukum yaitu Pergub No. 60 Tahun 2020 dan Perwal No. 43 Tahun 2020 dengan menggunakan kriteria Evaluasi oleh Stake (1967) dalam (Tayibnapi, 2000) yang kemudian terdapat beberapa kriteria yang menjadi sebagai acuan

utama untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Antecedent (context)
2. Transaction (process)
3. Outcomes

Gambar 1.6 : Krangka Berpikir

